



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
KECAMATAN NARMADA
DESA KERU

Sekretariat : Jalan Jurusan Keru-Sedau Narmada
Email: desakeru@gmail.com



KEPUTUSAN KEPALA DESA KERU
NOMOR : 910/12/Keu/X / 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA ANGGARAN
BIAYA (RAB) DAN DESAIN KEGIATAN FISIK TAHUN 2023

KEPALA DESA KERU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Pengefektifan dan Efisiensinya Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Perencanaan Desa yang dikelola Desa Keru dan untuk membantu kelancaran Tugas dan Fungsi Pemerintahan Desa perlu dilakukan Pembentukan Tim Penyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Desain Kegiatan Fisik Tahun 2023;
 - b. bahwa Pembentukan Tim Pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Desain Kegiatan Fisik Tahun 2023 di Desa Keru, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Keru Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat. ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 260) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 /PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424) ;
12. Peraturan Menteri Desa Nomor 07 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengaturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 162)
14. Peraturan Desa Keru Nomor 7 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Keru (Lembaran Desa Keru Tahun 2017 nomor 7).
15. Peraturan Desa Keru Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2020 s/d 2025(Lembar Desa Tahun 2019 Nomor 8);
16. Peraturan Desa Keru Nomor 04 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2021 (Lembaran Desa Keru Tahun 2020 Nomor 04);
17. Peraturan Desa Keru nomor 06 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2023 (Lembaran Desa Keru Tahun 2022 Nomor 06);

18. Peraturan Desa Keru Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)Keru Tahun 2022 (Lembar Desa Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengesahkan dan Menetapkan Tim Penyusun Rencana Anggaran dan Biaya(RAB) dan Desain Kegiatan Fisik Tahun 2023 Desa Keru tersebut sebagaimana pada lampiran keputusan ini ;
- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Desain Kegiatan Fisik Tahun 2023 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewajiban membantu membuat RAB dan Desain Kegiatan Fisik perencanaan Desa;
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Belanja Honorarium Penyusun RAB dan Desain Kegiatan Fisik Pada APBDesa Tahun Anggaran 2022;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaharui Data diubahsebagaimana mestinya



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA KERU :

Nomor : 910/12/Keu/X/2022

Tanggal : 01 Oktober 2022

Tentang : PENUNJUKAN TIM PENYUSUN RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) DAN DESAIN KEGIATAN FISIK TAHUN 2023

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	ALAMAT	KET
1	RAWIDA	Laki-Laki	Pembina	Darmasaba Dasan	
2	MAHRI	Laki-Laki	Ketua	Saba Lendang	
3	AHMAD FAESAL	Laki-Laki	Sekretaris	Saba Lendang	
4	SAPARWADI	Laki-Laki	Anggota	Gondang	
5	SALKIAH	Perempuan	Anggota	Keru	



KEPALA DESA KERU,

RAWIDA

Tembusan :

1. Camat Narmada di Narmada
2. Ketua BPD Desa Keru di Keru
3. Yang bersangkutan masing-masing di tempat
4. Arsip .